



**PUTUSAN**  
**NOMOR 307/PID.B/2019/PTPBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-  
perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan  
tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INDRA WILLIAM WIJAYA BIN WILLIAM  
WIJAYA;  
Tempat Lahir : Gorontalo;  
Umur atau tanggal lahir : 37 Tahun / 06 April 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pahing RT.019/RW.009 Desa Kadugede  
Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan  
Provinsi Jawa Barat / Prumahan Pesona Alam  
Blok D 11 No. 03 Kelurahan Cipari Kecamatan  
Cigugur Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa  
Barat  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Penadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019.

Terdakwatidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Agustus 2019 Nomor : 307/PEN.PID.B/2019/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwadi Tingkat Banding;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-45/TMBIL/05/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa INDRA WILLIAM WIJAYA Bin WILLIAM WIJAYA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Januari 2017 atau setidaknya pada bulan Januari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lingkar II Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Riau, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan November tahun 2016 saksi INDRAWAN HARAHAH Als UCOK Bin GINDA HARAHAH (suami korban) dan saksi korban TATA ORBETIE Binti UMAR HASIM akan membeli unit STB (Resiver) untuk keperluan usaha TV kabel milik mereka dan mengetahui hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi INDRAWAN HARAHAH Als UCOK Bin GINDA HARAHAH bahwa Terdakwa mempunyai link di China untuk membeli STB (resiver) dengan harga yang lebih murah dan saat itu juga Terdakwa juga mengatakan kepada saksi INDRAWAN HARAHAH Als UCOK Bin GINDA HARAHAH agar membeli kabel optik dengan maksud untuk dijual kembali karena kabel optic banyak peminatnya.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No 307/PID.B/ 2019/ PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa melakukan chatting dengan Sdr.HUNTER LIU via We Chat yang berada di Negara China yang Terdakwa dapatkan dari temen Terdakwa dimana didapatkan bahwa harga 1 unit receiver seharga Rp. 88.000,- (\$11), setelah mendapat kepastian harganya Terdakwa pun mengatakan kepada saksi INDRAWAN HARAHAH Als UCOK Bin GINDA HARAHAH bahwa harga satuan barang tersebut perunit seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana harga yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut bukan harga sebenarnya dengan harapan Terdakwa mendapat untung apabila saksi INDRAWAN HARAHAH Als UCOK Bin GINDA HARAHAH membeli barang tersebut melalui Terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah 1 minggu Terdakwa menelepon saksi korban TATA ORBETIE Binti UMAR HASIM dengan menanyakan jadi apa tidaknya untuk membeli receiver dan kabel optik dan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa sangat murah yaitu 1 unit receiver seharga Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga membuat saksi INDRAWAN tertarik untuk memesan 500 unit receiver lalu Terdakwa mengatakan biaya pembelian 500 unit receiver sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan ditambah dengan ongkos pengiriman dari 500 (lima ratus) unit receiver tersebut sejumlah Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 November 2016 saksi korban TATA ORBETIE Binti UMAR HASIM mentransfer uang ke rekening dari rekening BNI miliknya dengan nomor 0078664393 ke nomor rekening 0447373010 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan iming-iming yang dijanjikan Terdakwa bahwa barang akan dikirim awal bulan Januari 2017.
- Bahwa setelah uang tersebut ditransfer kepada Terdakwa tanpa izin dari saksi korban TATA ORBETIE Binti UMAR HASIM telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa seperti membeli pulsa dan membayar utang sehingga pada bulan Januari 2017 saksi korban TATA ORBETIE menanyakan tentang barang yang dibeli tersebut kepada Terdakwa mengatakan kepada saksi korban TATA ORBETIE Binti UMAR HASIM bahwa barang masih dalam perjalanan (padahal kata-kata tersebut merupakan rangkaian kebohongan) dan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No 307/PID.B/ 2019/ PT PBR



beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi korban TATA ORBETIE Binti UMAR HASIM dan mengatakan bahwa barang sudah sampai di Jakarta, namun ada permasalahan sedikit yaitu barang tersebut ditahan oleh Bea Cukai untuk mengeluarkan barang tersebut butuh biaya lagi untuk pengurusan barang tersebut sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian saksi korban Tata Orbetie kembali mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa (padahal kata-kata tersebut merupakan rangkaian kebohongan untuk meyakinkan korban Tata Orbetie) sehingga ketika Terdakwa kembali menghubungi saksi korban TATA ORBETIE Binti UMAR HASIM dengan mengatakan bahwa uang untuk pengurusan di Bea Cukai kurang dan meminta untuk mengirimkan uang lagi namun tidak dikirim karena saksi korban TATA ORBETIE Binti UMAR HASIM saat itu sudah mulai curiga kepada Terdakwa mengenai barang yang akan dibeli tersebut sampai dengan beberapa bulan kemudian barang yang di beli tersebut tidak juga diterima kemudian saksi korban TATA ORBETIE Binti UMAR HASIM meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang sudah dikirim tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa barang berupa kabel optic sudah ada yang membeli dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pembeli tersebut sudah disuruhnya untuk mentransfer kerekening saksi korban TATA ORBETIE Binti UMAR HASIM

➤ (padahal kata-kata tersebut merupakan rangkaian kebohongan untuk meyakinkan korban Tata Orbetie) akan tetapi setelah dicek ternyata tidak ada uang yang masuk kerekening saksi korban TATA ORBETIE, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti pengiriman dari rekening pembeli an. DELLYANTO SOEWAND sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (padahal bukti pengiriman tersebut sengaja dibuat Terdakwa agar saksi korban Tata Orbetie percaya) dan saksi korban TATA ORBETIE Binti UMAR HASIM berusaha menelepon Terdakwa lagi dengan mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) tersebut tidak ada masuk ke rekeningnya, lalu Terdakwa mengatakan mungkin ada kesalahan teknis saat pengiriman, kemudian Terdakwa merasa tidak bisa mempertanggungjawabkan hal tersebut selanjutnya Terdakwa menonaktifkan nomor handphonenya yang mana Terdakwa sengaja memutuskan kontak dengan saksi korban TATA ORBETIE Binti UMAR HASIM.



➤ Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembelian barang berupa 500 unit receiver kepada Sdra. HUNTER LIU, yang mana hal tersebut adalah karangan dari Terdakwa sendiri untuk membohongi saksi korban TATA ORBETIE Binti UMAR HASIM, sedangkan uang yang dikirimkan oleh saksi korban TATA ORBETIE Binti UMAR HASIM sebesar Rp. 108.500.000,- (seratus delapan juta rupiah) dan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk kepentingan diri sendiri.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban TATA ORBETIE Binti UMAR HASIM mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa INDRA WILLIAM WIJAYA Bin WILLIAM WIJAYA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Januari 2017 atau setidaknya pada bulan Januari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lingkar II Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Riau, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

➤ Bahwa berawal sekitar bulan November tahun 2016 saksi INDRAWAN HARAHAH Als UCOK Bin GINDA HARAHAH (suami korban) dan saksi korban TATA ORBETIE Binti UMAR HASIM akan membeli unit STB (Resiver) untuk keperluan usaha TV kabel milik mereka dan mengetahui hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi INDRAWAN HARAHAH Als UCOK Bin GINDA HARAHAH bahwa Terdakwa mempunyai link di China untuk membeli STB (resiver) dengan harga yang lebih murah dan saat itu juga Terdakwa juga mengatakan kepada saksi INDRAWAN HARAHAH Als UCOK Bin GINDA HARAHAH agar membeli kabel optik dengan maksud untuk dijual kembali karena kabel optic banyak peminatnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa melakukan chatting dengan Sdr.HUNTER LIU via We Chat yang berada di Negara China yang Terdakwa dapatkan dari temen Terdakwa dimana didapatkan bahwa harga 1 unit receiver seharga Rp. 88.000,- (\$11), setelah mendapat kepastian harganya Terdakwa pun mengatakan kepada saksi INDRAWAN HARAHAH Als UCOK Bin GINDA HARAHAH bahwa harga satuan barang tersebut perunit seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana harga yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut bukan harga sebenarnya dengan harapan Terdakwa mendapat untung apabila saksi INDRAWAN HARAHAH Als UCOK Bin GINDA HARAHAH membeli barang tersebut melalui Terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah 1 minggu Terdakwa menelepon saksi korban TATA ORBETIE Binti UMAR HASIM dengan menanyakan jadi apa tidaknya untuk membeli receiver dan kabel optik dan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa sangat murah yaitu 1 unit receiver seharga Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga membuat saksi INDRAWAN tertarik untuk memesan 500 unit receiver lalu Terdakwa mengatakan biaya pembelian 500 unit receiver sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan ditambah dengan ongkos pengiriman dari 500 (lima ratus) unit receiver tersebut sejumlah Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 November 2016 saksi korban TATA ORBETIE Binti UMAR HASIM mentransfer uang ke rekening dari rekening BNI miliknya dengan nomor 0078664393 ke nomor rekening 0447373010 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan iming-iming yang dijanjikan Terdakwa bahwa barang akan dikirim awal bulan Januari 2017.
- Bahwa setelah uang tersebut ditransfer kepada Terdakwa tanpa izin dari saksi korban TATA ORBETIE Binti UMAR HASIM telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa seperti membeli pulsa dan membayar utang sehingga pada bulan Januari 2017 saksi korban TATA ORBETIE menanyakan tentang barang yang dibeli tersebut kepada Terdakwa mengatakan kepada saksi korban TATA ORBETIE Binti UMAR HASIM bahwa barang masih dalam perjalanan dan beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No 307/PID.B/ 2019/ PT PBR



korban TATA ORBETIE Binti UMAR HASIM dan mengatakan bahwa barang sudah sampai di Jakarta, namun ada permasalahan sedikit yaitu barang tersebut ditahan oleh Bea Cukai untuk mengeluarkan barang tersebut butuh biaya lagi untuk pengurusan barang tersebut sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian saksi korban Tata Orbetie kembali mentransfer uang tersebut kepada sehingga ketika Terdakwa kembali menghubungi saksi korban TATA ORBETIE Binti UMAR HASIM dengan mengatakan bahwa uang untuk pengurusan di Bea Cukai kurang dan meminta untuk mengirimkan uang lagi namun tidak dikirim karena saksi korban TATA ORBETIE Binti UMAR HASIM saat itu sudah mulai curiga kepada Terdakwa mengenai barang yang akan dibeli tersebut sampai dengan beberapa bulan kemudian barang yang di beli tersebut tidak juga diterima.

➤ Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembelian barang berupa 500 unit receiver kepada Sdra. HUNTER LIU, yang mana hal tersebut adalah karangan dari Terdakwa sendiri untuk dan uang yang dikirimkan oleh saksi korban TATA ORBETIE Binti UMAR HASIM sebesar Rp. 108.500.000,- (seratus delapan juta rupiah) dan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan diri sendiri.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban TATA ORBETIE Binti UMAR HASIM mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang bahwa Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-45/TMBIL/05/2019 tanggal 9 Juli 2019, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa INDRA WILLIAM WIJAYA Bin WLLIAM WIJAYA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA WILLIAM WIJAYA Bin WLLIAM WIJAYA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Nomor 48655 049024 001010 01 tanggal 21/11/2016 Jam 11.44 Wib sejumlah Rp. 108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) A.n. Penyetor saudara TATA ORBETIE dan penerima saudara WILLIAM WIJAYA.

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban TATA ORBETIE Binti UMAR HASIM.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan menjatuhkan putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tbh, Tertanggal 23 Juli 2019 dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA WILLIAM WIJAYA BIN WILLIAM WIJAYA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Nomor 48655 049024 001010 01 tanggal 21/11/2016 Jam 11.44 Wib sejumlah Rp. 108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) A.n. Penyetor saudara TATA ORBETIE dan penerima saudara WILLIAM WIJAYA.Dikembalikan kepada saksi korban TATA ORBETIE Binti UMAR HASIM;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan bading dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No 307/PID.B/ 2019/ PT PBR





Tembilahan tanggal 23 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 2/Akta.Pid/2019/PN Tbh dan atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2019 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan bading dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 23 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 3/Akta.Pid/2019/PN Tbh dan atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2019 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan banding atas perkara aquo, tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak terlihat dengan jelas apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa maupun Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tbh,Tertanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan Pertimbangan Hukum dan pendapat Pengadilan Negeri Tembilahan dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan " adalah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 110/Pid. B/2019/PN.Tbh,tanggal 23 Juli 2019 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara sampai proses pemeriksaan ditingkat banding,Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk melepaskannya dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, haruslah dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan yang diperhitungkan sejak Terdakwa di tangkap ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan banding akan ditetapkan besarnya dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 23 Juli 2019 Nomor: 110/Pid.B /2019/PN.Tbh;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu Tanggal 4 September 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami N.Betty Aritonang,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Zaherwan Lesmana ,S.H dan Dr.Barita Lumban Gaol,SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin Tanggal 30 September 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.Rahman Siregar ,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No 307/PID.B/ 2019/ PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Zaherwan Lesmana ,S.H

N. Betty Aritonang,SH.,MH

Dr.Barita Lumban Gaol,SH,.M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Rahman Siregar, SH

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan No 307/PID.B/ 2019/ PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)